



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0487/Pdt.G/2021/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sebagai Penggugat;

melawan

MTERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 07 November 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan di bawah Register Perkara Nomor 0487/Pdt.G/2021/PA.Krs pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0287/25/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Jorogan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo selama 4 tahun; ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 0487/Pdt.G/2021/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK/24 Juni 2019 berumur 2 tahun;;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan : Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan untuk memenuhinya maka Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung oleh orangtua Penggugat;
5. Bahwa akibatnya sejak bulan Desember tahun 2020 Penggugat dan Tergugat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;;
6. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai alternative terakhir;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (MTERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 0487/Pdt.G/2021/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor: 3513054102870001 tanggal 11-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah; Nomor: 0287/25/VIII/2018 , tanggal 20 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Jorogan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo selama 4 tahun; dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK/24 Juni 2019 berumur 2 tahun;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian tahu sendiri mereka sering berselisih dan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 0487/Pdt.G/2021/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar disebabkan Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan untuk memenuhinya maka Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung oleh orangtua Penggugat;

- Bahwa saat ini Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga berpisah tempat tinggal selama 3 bulan
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Jorogan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo selama 4 tahun; dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK/24 Juni 2019 berumur 2 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian tahu mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan untuk memenuhinya maka Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga berpisah tempat tinggal selama 3 bulan
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil dan tuntutanannya dan tidak mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 0487/Pdt.G/2021/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidak hadirannya Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Kraksaan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan untuk memenuhinya maka Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung oleh orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta saksi I dan saksi II yang selengkapnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, bukti P.1. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan yang berdasarkan bukti tersebut perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, bukti P.2. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan yang berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 0487/Pdt.G/2021/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dan bernilai sebagai bukti yang sah dan dapat diterima yang berdasarkan bukti tersebut ditemukan fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan untuk memenuhinya maka Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung oleh orangtua Penggugat;;
- Bahwa saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal selama 3 bulan; dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri yang meskipun telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan atau kerabat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat *petitum* angka 2 surat gugatan Penggugat dan fakta hukum yang berhasil dibuktikan oleh Penggugat diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak lagi tercipta rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya perceraian adalah penyelesaian yang dipandang lebih adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak ketimbang mempertahankan rumah tangga mereka yang diliputi ketegangan, kebencian dan sikap saling kontradiksi yang justru akan menimbulkan madlarat lebih besar. Hal ini sejalan dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا اجتمع الضرر فعليكم بأخف الضررين

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih ringan madlaratnya";

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 0487/Pdt.G/2021/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (MTERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Harun JP., S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.HI. dan Abdul Gafur, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Amrulloh,

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 0487/Pdt.G/2021/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moh. Bahrul Ulum, S.HI.

Harun JP., S.Ag.,M.HI.

Abdul Gafur, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amrulloh, SH.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
Biaya Proses	Rp	75.000,00	Pengadilan Agama Kraksaan
Biaya Panggilan	Rp	310.000,00	
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	Panitera,
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00	
Biaya Materai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	455.000,00	Drs. SURIB WAHYUDI, SH.MH

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 0487/Pdt.G/2021/PA.Krs.



Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 0487/Pdt.G/2021/PA.Krs.